



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2011

TENTANG  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraan tugas Kementerian Dalam Negeri, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kantor di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standardisasi Ruang Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar sarana dan prasarana kantor adalah ukuran baku ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas.
2. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri.
3. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri.
4. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhannya serta memenuhi persyaratan estetika.
5. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
6. Ruang galeri adalah ruang tempat memamerkan profil Kementerian Dalam Negeri.
7. Ruang pusat data adalah tempat mengumpulkan, menampung, mengolah, dan menyajikan data elektronik.
8. Ruang sandi dan telekomunikasi adalah ruang tempat untuk mengirim informasi atau berita melalui kawat dalam bahasa sandi.
9. Ruang *audio visual* adalah ruang tempat pertunjukan film dokumenter.
10. Ruang pusat *closed circuit television* yang selanjutnya disebut Ruang pusat cctv adalah ruang tempat mengendalikan dan memantau jaringan kamera *closed circuit television*.
11. Ruang Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Ruang LPSE adalah ruang tempat melakukan lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
12. Ruang *media center* adalah ruang tempat menginformasikan suatu aktivitas dan kegiatan yang sedang berlangsung secara elektronik.
13. Ruang *teleconference* ruang tempat melakukan pertemuan berbasis elektronik secara langsung.
14. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat optik, radio atau system elektromagnetik termasuk didalamnya Internet atau sistem elektromagnetik lainnya.
15. *Local area network* selanjutnya disingkat LAN adalah suatu jaringan komunikasi data dalam suatu wilayah tertentu/kecil.
16. *Wide area network* selanjutnya disingkat WAN adalah suatu jaringan komunikasi data dalam suatu wilayah yang besar.
17. *Safety door* adalah pintu pengaman.

## BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

### Pasal 2

Asas Penataan sarana dan prasarana kantor terdiri dari:

- a. tertib;
- b. adil;
- c. transparan;
- d. efisiensi dan efektifitas;
- e. manfaat;
- f. keselamatan;
- g. kesejahteraan;
- h. kepatuhan;
- i. akuntabel; dan

- j. memperhatikan kemampuan keuangan negara.

### Pasal 3

- (1) Asas tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, penataan sarana prasarana kantor dilakukan secara teratur sesuai dengan aturan.
- (2) Asas adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, penataan sarana prasarana kantor dilakukan secara proporsional.
- (3) Asas transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, penataan sarana prasarana kantor dilakukan dengan jelas dan terinci.
- (4) Asas efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, penataan sarana prasarana kantor dilakukan secara sederhana dan mudah dilaksanakan.
- (5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, penataan sarana prasarana kantor harus sesuai dengan kegunaannya.
- (6) Asas keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, penataan sarana prasarana kantor harus memperhatikan keamanan dan keselamatan pegawai.
- (7) Asas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, penataan sarana prasarana kantor harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pegawai.
- (8) Asas kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, penataan sarana prasarana kantor yang distandarkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, penataan sarana prasarana kantor harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
- (10) Memperhatikan kemampuan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, pengadaan sarana prasarana kantor dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

### Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kepastian ketentuan penggunaan ruangan kantor dan alat perlengkapan kantor;
- b. keseragaman penggunaan ruangan kantor dan alat perlengkapan kantor;
- c. kelancaran proses pekerjaan;
- d. kemudahan komunikasi dan hubungan kerja baik antar pejabat/pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- e. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- f. kemudahan pengamanan arsip dan dokumentasi.

### Pasal 5

Penataan sarana dan prasarana kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bertujuan untuk membantu mewujudkan:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan;
- b. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- c. penataan yang bernilai estetika;
- d. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur; dan
- e. kemungkinan perkembangan bagi kantor untuk perubahan dan kebutuhan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi kantor.

## BAB III

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang rapat;
- d. ruang rapat utama;
- e. ruang tunggu VIP;
- f. ruang staf/adc;
- g. ruang tunggu;
- h. lobi;

- i. ruang pola;
- j. ruang pusat data;
- k. ruang bendahara;
- l. ruang sandi dan telkom;
- m. ruang arsip rahasia;
- n. ruang arsip aktif;
- o. ruang arsip inaktif;
- p. ruang arsip statis;
- q. ruang perpustakaan;
- r. ruang baca perpustakaan;
- s. ruang audio visual;
- t. ruang pusat cctv;
- u. ruang poliklinik;
- v. ruang laboratorium;
- w. ruang penyajian data;
- x. ruang penyimpanan alat/gudang;
- y. ruang sentral telepon;
- z. ruang komputer;
- aa. ruang pos penjagaan keamanan;
- ab. ruang kantin VVIP;
- ac. ruang kantin karyawan;
- ad. ruang sumber tenaga diesel;
- ae. ruang LPSE;
- af. ruangmushola;
- ag. ruang dapur;
- ah. ruang media center;
- ai. ruang galeri;
- aj. ruang pers;
- ak. ruang pelayanan informasi dan dokumentasi;
- al. ruang fasilitasi pengaduan masyarakat;
- am. toilet;
- an. ruang/gedung parkir; dan
- ao. dan lain-lain.

#### Pasal 8

- (1) Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- a. perabot kantor;
  - b. alat bermesin;
  - c. papan pengenalan/informasi;
  - d. peralatan ukur;
  - e. alat audio visual;
  - f. perangkat sandi;
  - g. perangkat telekomunikasi
  - h. perangkat pengolah data dan jaringan LAN/WAN, internet;
  - i. peralatan kearsipan; dan
  - j. alat perlengkapan medis.
- (2) Kebutuhan perlengkapan kantor untuk setiap satuan organisasi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, jumlah pegawai, volume pekerjaan, dan sifat pekerjaan.
- (3) Standar perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (1)

#### Pasal 9

- (1) Ruang kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan dalam Pasal 8 ayat (1), diperuntukkan bagi:
- a. Menteri;
  - b. Pejabat eselon I;
  - c. Pejabat eselon II;

- d. Pejabat eselon III;
- e. Pejabat eselon IV; dan
- f. Pejabat fungsional.

- (2) Standar ruang kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini

#### Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, bagi pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri disediakan kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi pejabat selama yang bersangkutan memegang jabatan tersebut.

#### Pasal 11

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 meliputi:
  - a. kendaraan dinas Menteri;
  - b. kendaraan dinas pejabat Eselon I;
  - c. kendaraan dinas pejabat Eselon II;
  - d. kendaraan dinas pejabat Eselon III;
  - e. kendaraan dinas pejabat Eselon IV; dan
  - f. kendaraan dinas operasional.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Penerapan standar sarana dan prasarana kantor dikecualikan pada gedung-gedung aset Kementerian Dalam Negeri yang memiliki nilai sejarah dan budaya bagi bangsa Indonesia

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruang Kantor Alat Perlengkapan Kantor Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2011  
MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 688